

BAB I

PENDAHULUAN

Sejak zaman dahulu Negara Indonesia telah dikenal sebagai negara kaya sumber daya alamnya, sehingga karena kekayaannya inilah Indonesia menjadi rebutan bagi negara-negara penjajah seperti : Portugis, Belanda dan Jepang dengan berbagai macam kelicikan mereka Indonesia dapat dikuasai dan dikuras seluruh kekayaannya dibawa ke negeri asal mereka sehingga Rakyat Indonesia tertindas hampir selama 350 tahun.

Negara penjajah adalah negara yang selalu berupaya untuk dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan akibatnya, sehingga eksploitasi kekayaan alam Indonesia dilakukan secara besar-besaran. Dengan cara mengadu domba Bangsa Indonesia para penjajah membohongi rakyat, sehingga dari tahun ke tahun kehidupan mereka bertambah menderita.

Kekayaan sumber daya alam beraneka ragam meliputi kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati. Menurut Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa : "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari ketentuan tersebut di atas ditegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dapat dimanfaatkan, akan tetapi pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan rakyat diupayakan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta senantiasa memperhitungkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan demi

kepentingan generasi yang akan datang. Penganekaragaman pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha memacu pertumbuhan yang mendukung pemerataan ekonomi serta peningkatan ketahanan ekonomi, telah diupayakan sejalan dengan kemampuan alam Indonesia yang beraneka ragam dan kebutuhan masyarakat yang makin beraneka ragam pula.

Peningkatan potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan jalan rehabilitasi sumber daya alam, yang keadaannya kritis dan konservasi sumber daya alam yang masih utuh. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lahan, air dan hutan, serta pola tata ruang masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu, sehingga perlu terus diperhatikan bersamaan dengan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup.

Dari uraian tersebut di atas maka kebijaksanaan Pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, harus disesuaikan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu apabila melakukan eksplorasi sumber daya alam jangan sampai menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, sebab hal ini akan menimbulkan dampak bencana alam.

Kantor Lingkungan Hidup Daerah Tingkat I Sumatera Utara dalam melakukan kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam, senantiasa mengambil kebijaksanaan yang dapat memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar lokasi, serta mencegah timbulnya dampak-dampak negatif dari pengelolaan tersebut. Karena pengelolaan yang dilakukan secara sembarangan akan rentan terhadap terjadinya bencana alam, sebab lingkungan hidup disekitar lokasi pengelolaan akan rusak dan tercemar.

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Skripsi ini berjudul : Tinjauan Kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dalam Melakukan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Administrasi Negara (Study Kasus Pada Kantor Bapedalda Propinsi Sumatera Utara).

Judul pada suatu tulisan karya ilmiah adalah sangat dibutuhkan, sebab dengan membaca judul karya ilmiah tersebut kita dapat melihat gambaran tentang materinya, sebab judul dapat melukiskan apa yang menjadi inti karangan atau karya ilmiah tersebut. Untuk memahami pengertian judul skripsi ini lebih mendalam, penulis akan menguraikan beberapa pengertian dari istilah atau kata-kata yang ditemui pada judul tersebut, antara lain :

- Tinjauan berarti meninjau, memandang (sesudah menyelidiki, mempelajari) atau perbuatan meninjau.¹
- Kebijakan yang disebut juga beleid, administrative policy adalah dasar-dasar atau garis sikap atau pedoman untuk pelaksanaan²
- Pemerintah menurut Pasal 1 huruf a Undang-undang No. 5 tahun 1974 adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya.³

¹ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal 791.

² Prof. DR. Mr. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ghalia Indonesia, 1981, hal 33.

³ Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, 1983, hal 39

- Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah pemanfaatan sumber kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan Rakyat Indonesia secara merata dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya.
- Lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1982 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁴
- Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas atau cara bagaimana penguasa itu sebarusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya.⁵

Dari pengertian masing-masing kalimat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan pengertian judul skripsi ini adalah : Suatu garis sikap atau pedoman untuk pelaksanaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan perangkat pemerintahan, mengenai pengelolaan sumber-sumber yang terdapat baik di darat, laut, maupun udara yang tidak merusak lingkungan hidup, untuk dapat pemasukan sebagai sumber pendapatan asli daerah menurut peraturan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh birokrasi pemerintahan.

⁴ Prof DR. Koesnadi Hardjoesmantri, SH, Hukum Tata Lingkungan, edisi keempat, diterbitkan Gadjah Mada University Press, 1989, hal 578.

⁵ Simorangkir JCT, SH, et al, Kamus Hukum, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 78

B. Alasan Pemilihan Judul.

Sumber kekayaan alam yang potensial berupa barang tambang, minyak dan gas bumi serta mineral lainnya yang terdapat di darat dan di dasar lautan, makin ditingkatkan eksplorasi, penggalian dan pelayannya untuk menunjang pembangunan daerah, dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dengan memanfaatkan teknologi maju.

Pembangunan pertambangan harus memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan industri, dalam rangka memperkuat struktur ekonomi yang seimbang dan meningkatkan pendapatan nasional.

Seperti halnya pada saat sekarang ini Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan Pembangunan Nasional, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan tujuan nasional yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai hak negara, sedangkan untuk pelaksanaan dan pertanggung jawabannya di lapangan diserahkan kepada Kepala Daerah Untuk itulah diterbitkan surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 1979/KEP-002/MNPPLH/2/1979 tentang instansi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah, dalam Pasal I ketentuan tersebut ditegaskan bahwa : "Para Gubernur/Walikota/madya Kepala Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup di daerahnya masing-masing".